

KEUANGAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Shelty D. M. Sumual¹, Michella Chiristy Tania Supit², Marsumi³, Suldin Munir⁴,
Tori Wakerkwa⁵

sheltysumual@unima.ac.id¹, supitmichella9@gmail.com², marsumisumi8@gmail.com³,
suldinmunir5@gmail.com⁴, victorryousjordan@gmail.com⁵

Universitas Negeri Manado

ABSTRAK

Pemberlakuan otonomi daerah di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan sektor pendidikan, khususnya dalam hal pendanaan. Desentralisasi kewenangan memberikan pemerintah daerah tanggung jawab lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam hal pembiayaan. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kapasitas fiskal antar daerah, keterlambatan alokasi dana, dan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total anggaran pendidikan. Studi kasus di Kabupaten Halmahera Selatan menunjukkan bahwa meskipun terdapat surplus anggaran, rasio kemandirian fiskal daerah masih rendah, mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Selain itu, alokasi dana pendidikan seringkali tidak tepat sasaran dan kurang efisien, yang berdampak pada kualitas pelayanan pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, perbaikan manajemen keuangan daerah, dan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan dan pengawasan anggaran pendidikan sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan nasional secara merata dan berkualitas.

Kata Kunci: Akuntabilitas Keuangan Pendidikan.

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy in Indonesia through Law No. 22 of 1999, which was revised into Law No. 32 of 2004, brought significant changes to the management of the education sector, particularly in terms of financing. Decentralization of authority granted local governments greater responsibility in organizing education, including in financing. However, the implementation of this policy faces various challenges, such as disparities in fiscal capacity between regions, delays in fund allocation, and low contributions of Local Revenue (PAD) to the total education budget. A case study in South Halmahera Regency shows that despite a budget surplus, the region's fiscal autonomy ratio remains low, indicating a high dependence on transfers from the central government. Moreover, the allocation of education funds is often misdirected and inefficient, impacting the quality of educational services. To address these issues, it is necessary to enhance the fiscal capacity of regions through optimization of PAD, improvement of regional financial management, and increased accountability in managing education funds. Additionally, synergy between the central and regional governments in planning and supervising the education budget is crucial to ensure the achievement of national education goals equitably and qualitatively.

Keywords: Educational Financial Accountability.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Di Indonesia, sektor pendidikan mengalami transformasi signifikan sejak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola berbagai aspek pemerintahan, termasuk sektor

pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat proses penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan lokal, meningkatkan kualitas pengajaran, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Namun, implementasi otonomi daerah juga menghadirkan tantangan, terutama dalam hal pendanaan pendidikan. Meskipun alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah ditetapkan, kenyataannya masih terdapat disparitas dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan antar daerah.

Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan kapasitas fiskal antar daerah, ketidakmerataan sumber daya alam, dan kapasitas manajerial yang bervariasi. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah seringkali kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan yang memadai, mengakibatkan kualitas pendidikan yang tidak merata di seluruh Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dinamika keuangan pendidikan di era otonomi daerah, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendanaan pendidikan. Melalui pemahaman yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi strategis untuk mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi dinamika keuangan pendidikan di era otonomi daerah, khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks sosial, budaya, dan politik yang memengaruhi pengelolaan keuangan pendidikan di daerah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pendanaan Pendidikan

Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan." Lebih lanjut, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Pasal 46 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Sumber Pendanaan Pendidikan

Pendanaan pendidikan di era otonomi daerah bersumber dari berbagai pihak, antara lain: Anggaran Pemerintah Pusat: Melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), pemerintah pusat memberikan transfer dana ke pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan pendidikan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Pemerintah daerah mengalokasikan minimal 20% dari APBD untuk sektor pendidikan, sesuai dengan amanat undang-undang. Masyarakat: Partisipasi masyarakat melalui sumbangan sukarela juga menjadi salah satu sumber pendanaan, meskipun harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tantangan dalam Pembiayaan Pendidikan

Meskipun alokasi dana pendidikan telah ditetapkan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan:

- Ketimpangan Pendapatan Asli Daerah (PAD): Daerah dengan PAD tinggi memiliki kapasitas fiskal yang lebih baik untuk membiayai pendidikan, sementara daerah dengan PAD rendah menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan
- Keterlambatan Alokasi Dana: Penyaluran dana pendidikan seringkali terlambat, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sekolah dan program pendidikan.
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Kurangnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas di daerah menjadi hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Upaya Mengatasi Tantangan

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan dalam pembiayaan pendidikan antara lain:

- Diversifikasi Sumber Pendanaan: Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dan masyarakat untuk meningkatkan sumber pendanaan pendidikan
- Peningkatan Kapasitas SDM: Melakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
- Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan dana pendidikan untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya.

KESIMPULAN

Keuangan pendidikan di era otonomi daerah menghadirkan tantangan dan peluang. Meskipun terdapat kesenjangan dalam kapasitas fiskal dan manajerial antar daerah, dengan langkah-langkah strategis yang tepat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemandirian dan kualitas pendidikan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah. (2010). Otonomi pendidikan: Kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan. PT. RajaGrafindo Persada.
warnisumar.blogspot.com+4Jurnal Untirta+4ResearchGate+4
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Andi Offset.
Jurnal Untirta+1warnisumar.blogspot.com+1
- Mulyasa. (2004). Manajemen berbasis kompetensi: Konsep, strategi dan implementasi. Rosda Karya.
ResearchGate+2Jurnal Untirta+2warnisumar.blogspot.com+2
- Syafaruddin. (2008). Efektivitas kebijakan pendidikan: Konsep, strategi dan aplikasi kebijakan menuju organisasi sekolah efektif. Rineka Cipta.
Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar+3warnisumar.blogspot.com+3Jurnal Untirta+3
- Artikel Jurnal
- Sukma, N. I., & Jayadi, A. (2022). Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pendidikan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Gowa. *Alauddin Law Development Journal*, 5(2), 1–12. <https://doi.org/10.24252/aldev.v5i2.21499>
Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar
- Junaidi, J. (2023). Pendidikan di era otonomi daerah pasca Orde Baru. *Kuttab: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.30736/ktb.v4i1.104>
Jurnal FAI
- Marzuki, U. (2022). Otonomi daerah dan pendidikan. *Iqra': Jurnal Ilmiah Keislaman*, 1(2), 13–22. <https://e-journal.staisiak.ac.id/index.php/iqra/article/view/37e-journal.staisiak.ac.id>
- Laporan Penelitian
- Toyamah, N., & Usman, S. (2002). Alokasi anggaran pendidikan di era otonomi daerah: Implikasinya terhadap pengelolaan pelayanan pendidikan dasar. The SMERU Research Institute. <https://smeru.or.id/id/publication-id/alokasi-anggaran-pendidikan-di-era-otonomi->

daerah-implikasinya-terhadap-pengelolaanSmeru Research Institute
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah.warnisumar.blogspot.com
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.